



P E N E T A P A N

Nomor : 533/ Pdt. G / 2015 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 2533/  
Pdt.G/2015/PN.Dps. dari Penggugat yang menerangkan bahwa : \_\_\_\_\_

- PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Denpasar 3 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Hindhu, pekerjaan wiraswasta, alamat Denpasar yang disebut sebagai : PENGGUGAT ;

Melawan

- TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kupang, 04 Nopember 1970, jenis kelamin perempuan, agama Hindhu, pekerjaan wiraswasta, alamat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Agustus 2015, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Agustus 2015 ,tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari :Selasa tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

Telah membaca surat dari Penggugat Tertanggal 25 Agustus 2015, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 533/Pdt.G/2015/PN.Dps, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2015 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 533/Pdt.G/2015/PN.Dps,dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 533/Pdt.G/2015/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri , maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat , ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat, untuk mencabut Gugatan Perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 533/Pdt.G/2015/PN.Dps.- tanggal 31 Juli 2015 ;
- 2 Menyatakan perkara gugatan dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;
- 3 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
- 4, Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp.326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA TANGGAL 25 AGUSTUS 2015, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH.MH , selaku Ketua Majelis I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.dan MADE SUKERENI, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu  
juga dibantu oleh KADEK YULIANI.SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Denpasar , dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA. SH

I WAYAN SUKANILA. SH.MH

2. MADE SUKERENI. SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

KADEK YULIANI.SH

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000.-
- Biaya proses .....Rp. 50.000.-
- PNBP..... Rp. 10. 000.-
- Panggilan ..... Rp.225.000.-
- Meterai.....Rp. 6.000.-
- Redaksi.....Rp. 5.000.-

Jumlah. .Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat I (Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK) pada tanggal 18 Januari 2012, dan kepada Tergugat II (SIGIT HASTOWO HD.) tanggal 20 Januari 2012 ; -----

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI. SH

RABU TANGGAL 28 DESEMBER 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Dps

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan RIDHOK MUGEBEL (Penggugat) melawan DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ; -----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2011 dan diterima oleh Majelis Hakim Pangadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2011 ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, dari Register perkara perdata ; -----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah ) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)